

Revitalisasi Kemaslahatan Koperasi di Indonesia: Pendekatan Maqashid Syariah dan Wellbeing Methodology

Rusdi Tahir¹, Ikhsan Gasali²

Universitas Azzahra¹, Institut Agama Islam Negeri Parepare²

sangozelex11@iainpare.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2026
Disetujui Juni 2026
Diterbitkan Agustus 2026

Keywords: Public Welfare Index, Cooperatives, Revitalization, Maqashid Syariah, Wellbeing.

ABSTRACT

This study aims to analyze the revitalization of cooperatives in Indonesia through the maqashid syariah approach and wellbeing methodology. The focus of the study is on developing a Public Wellbeing Index (IKP) for cooperatives that not only assesses financial aspects, but also dimensions of morality, ethics, and social values. The research methods used are literature study, interviews, field observations, and Expert Group Discussion (EGD) to select critical success factors (CSF) variables. The results of the study show that cooperatives cannot be adequately measured using conventional economic indicators; rather, they must take into account aspects of public welfare. The IKP developed in this study can serve as a new evaluation tool, relevant to the objectives of sharia law to achieve justice and prosperity.

PENDAHULUAN

Banyak koperasi di Indonesia mengalami stagnasi bahkan mati suri. Padahal koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), Namun, dalam praktiknya Sebagian koperasi hanya muncul karena dorongan pemerintah (top down approach) dan tidak lahir dari kesadaran anggota (Pemerintah Republik Indonesia, 1992). Fenomena ini melahirkan istilah “koperasi pedati” yang hanya berjalan jika ditarik pemerintah dan “koperasi merpati” yang hilang setelah bantuan pemerintah berhenti. Untuk itu, pemerintah melalui Permen KUKM No. 25/2015 mendorong revitalisasi koperasi. Revitalisasi dimaksudkan agar koperasi dapat kembali ke jati dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan profesional. Dari beberapa peraturan yang telah ditetapkan, di proyeksikan memberi dampak nyata pada jalannya koperasi di Indonesia, Adapun dampak yang diharapkan ialah; Pertama, untuk meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi perlu memperkuat kedudukannya sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Revitalisasi Koperasi adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif, dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar (Sri Suryaningsum & Mohammad Irhas Effendi, 2017).

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah, pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan tersebut. Dengan potensi jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang kita miliki, program pemerataan pembangunan termasuk sektor ekonomi

menjadi prioritas untuk diwujudkan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap koperasi dan UKM telah menjadi harapan yang berkembang luas ditengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap ekonomi rakyat (A Djamaris & Anitawati, 2018). Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan kedepan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan koperasi dan UKM berperan dalam pembangunan, khususnya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi para wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) (Fernandi et al., 2024).

Latar belakang lahirnya koperasi, yang diawali pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah (Syaiful Bahri, 2023). Akibat dari sistem ekonomi tersebut, segolongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih-lebihan, sedangkan segolongan masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama melahirkan koperasi. Sedangkan kalimat koperasi berasal dari kata “Co” dan “Operation” yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Wildi i et al, 2021).

Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para pemilik usaha kecil untuk berupaya melepaskan diri dari penderitaan dan secara spontan mereka ingin mengubah hidupnya. Di Indonesia ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (Mawarni et al., 2024). Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun diteruskan oleh De Wolff van Westerrode pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, dan beliau memiliki peran yang sangat besar bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan menyejahterakan kehidupan rakyat (Rahmi, 2022). Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan tentang dasar perkoperasian dan pada tahun yang sama dibentuklah Serikat Dagang Islam, dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi bagi para pengusaha pribumi. Pada tahun 1926 didirikan Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat demi penyebaran koperasi di Indonesia (Pattipeilohy, 1990).

Tulisan ini menggunakan *wellbeing methodology*, sebagai metode untuk melakukan verifikasi, identifikasi, analisis dan evaluasi suatu obyek kajian dengan menetapkan fokus pengukuran kemaslahatan atau *wellbeing*. Dalam hal evaluasi gerakan koperasi, hasil akhir evaluasi akan berupa Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) Koperasi Indonesia. Metode ini menggunakan instrumen persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) masyarakat atas berbagai variabel atau *critical success factors* (CSF) yang ditetapkan, untuk mengukur seberapa besar kemanfaatan sistem koperasi terhadap masyarakat. Ukuran tersebut berupa angka numerik, menjadi semacam indeks komposit dan kemudian didefinisikan sebagai “Indeks Kemaslahatan Publik (Muktiono & Wahyudi, 2023).

Keberadaan lembaga koperasi dalam berbagai aktivitas, memiliki tujuan (*maqshad*) tertentu yang seharusnya selaras dengan tujuan syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat, karena lembaga

koperasi merupakan salah satu bentuk implementasi dalam menegakkan ekonomi yang dapat diarahkan sesuai dengan prinsip Islam, berlandaskan hukum-hukum bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW (Tambunan, 2024). Salah satu aktivitas lembaga koperasi yang tidak bisa diabaikan adalah pendistribusian barang dan jasa kepada para anggota dan masyarakat secara merata yang pada dasarnya menjadi aktifitas pokoknya untuk mendistribusikan barang dan jasa sesuai dengan syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Islam memandang pencapaian keberhasilan tidak hanya terbatas pada angka yang harus dicapai sesuai dengan target, tetapi juga terkait sejauh mana kemashlahatan/manfaat dari rangkaian ikhtiar kinerja yang telah dilakukan walaupun dalam penilaian, pencapaiannya belum sesuai dengan target yang diinginkan oleh Lembaga (Mujtahidah, 2017). Allah SWT menciptakan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, ketentuan tersebut berlaku pada seluruh bagian dalam syariat Islam, baik ketentuan yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah atau ketentuan lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh imam Asy-Syatibi dan Ath-Thahir Ibnu 'Asyur, "Sesungguhnya secara prinsip, ketentuan ibadah itu mu'allallah (memiliki illat) walaupun dalam ketentuan teknisnya lebih banyak tidak dijelaskan 'illatnya'." Tujuan dari syariat tersebut oleh Asy-Syatibi dikaji dalam karyanya yang fenomenal dengan Maqashid Syariah (Masriani, 2023). Maqashid Asy-Syariah oleh Ar-Risuni didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (Yuliani, 2023).

Beberapa penelitian semisal hanya mengungkap aspek evaluasi koperasi yang lebih banyak berfokus pada kinerja finansial. Padahal, koperasi memiliki dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Di sinilah pentingnya pendekatan maqashid syariah bahwa tujuan lembaga ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan mewujudkan kemaslahatan umat (Sahroni & Karim, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) koperasi sebagai instrumen evaluasi baru yang menggabungkan dimensi persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat dengan nilai moralitas, etika, dan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah mixed methods (Sugiyono, 2020). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan telaah teori koperasi, maqashid syariah, dan wellbeing. Peneliti juga melakukan observasi lapangan dan wawancara guna melihat praktik koperasi secara riil dilapangan. Adapun Expert Group Discussion (EGD) juga dilakukan untuk seleksi variabel penelitian (Murdiyanto, 2020). Pada penetapan variabel penelitian, awalnya ditetapkan 12 variabel, yang meliputi; keunggulan, keuntungan, manajemen, tata kelola, SDM, pelatihan, kelembagaan, pelayanan anggota, transparansi, sosialisasi, kemitraan, dan permodalan. Melalui EGD, dipilihlah 6 variabel utama dan 2 variabel tambahan sebagai instrumen penyusunan Indeks Kemaslahatan Publik (IKP).

Selanjutnya teknik analisis data dengan menggunakan penilaian skala 1–9 Likert Scale (Karimuddin et al., 2022). Dimana penghitungan indeks dengan formula komposit. Kemudian Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) dihitung dengan memasukkan dimensi MEN (moral, etika, nilai sosial) dan PPA (persepsi, partisipasi, akseptabilitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Koperasi di Indonesia

Fenomena banyaknya koperasi tidak aktif di Indonesia pada dasarnya mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip dasar perkoperasian. Salah satu indikator utama yang menegaskan status tidak aktif adalah tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun berturut-turut. Padahal, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja pengurus, menetapkan rencana kerja, serta merumuskan strategi pengembangan usaha. Tidak terselenggaranya RAT selama kurun waktu yang panjang menunjukkan bahwa koperasi tersebut kehilangan fungsi organisasi demokratisnya (Setianingrum et al., 2024). Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menyatakan bahwa “Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sebaliknya, Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.” Dengan demikian, status tidak aktifnya koperasi merupakan kondisi legal-formal sekaligus problem substansial dalam dinamika perkoperasian nasional (Suwandi, 2020).

Penyebab tidak aktifnya koperasi dapat ditelusuri dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, lemahnya kapasitas manajerial pengurus, rendahnya pemahaman anggota tentang fungsi koperasi, serta kurangnya kesadaran kolektif untuk menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi bersama, menjadi persoalan utama. Banyak koperasi yang pada awalnya berdiri hanya karena dorongan program pemerintah atau untuk memperoleh fasilitas tertentu, tanpa diiringi dengan pendidikan perkoperasian yang memadai. Akibatnya, begitu fasilitas tidak lagi tersedia, koperasi kehilangan motivasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara dari sisi eksternal, tantangan globalisasi, rendahnya daya saing koperasi, serta terbatasnya dukungan pembinaan berkelanjutan memperparah kondisi stagnasi yang pada akhirnya menjadikan koperasi tidak aktif. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan tidak terlaksananya RAT selama 3 tahun berturut-turut bukan semata-mata masalah administratif, melainkan juga cerminan lemahnya struktur kelembagaan dan budaya demokrasi ekonomi dalam koperasi (Setianingrum et al., 2024).

Kondisi tersebut memberikan implikasi serius terhadap peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Ketidakmampuan koperasi menyelenggarakan RAT selama tiga tahun berturut-turut menyebabkan koperasi kehilangan legitimasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis. Oleh karena itu, upaya revitalisasi koperasi menjadi kebutuhan mendesak. Revitalisasi diarahkan tidak hanya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang vakum, melainkan juga meningkatkan kualitas koperasi aktif agar mampu memperbesar skala usaha, menumbuhkan jumlah anggota, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam regulasi yang sama, hasil evaluasi revitalisasi koperasi menetapkan dua konsekuensi, yakni: 1. koperasi tidak aktif yang gagal melakukan revitalisasi harus dibubarkan melalui keputusan RAT. 2. koperasi aktif yang gagal meningkatkan skala usahanya harus melakukan revisi atas rencana strategis. Dengan demikian, revitalisasi koperasi menjadi instrumen strategis yang diharapkan mampu mengatasi persoalan tidak aktifnya koperasi serta mengembalikan koperasi pada marwahnya sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan (Mulyawan, 2023).

Tabel 1. Problem di Lapangan

Masalah Utama	Fakta	Dampak	Solusi (Arah Revitalisasi)
Rendahnya Kualitas SDM	Indeks SDM koperasi hanya 6,61; banyak anggota/pengurus tidak memahami prinsip koperasi; pendidikan perkoperasian lemah	Koperasi tidak profesional, kinerja stagnan, prinsip koperasi sering dilanggar	Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM, sosialisasi kesadaran berkoperasi, penguatan kapasitas manajerial
Lemahnya Manajemen	Nilai manajemen koperasi 6,63; tata kelola kurang transparan; masih dominan <i>top down approach</i>	Perencanaan tidak matang, usaha tidak berkelanjutan, anggota kurang percaya	Revitalisasi manajemen berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota
Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah	Banyak koperasi hanya berdiri karena ada fasilitas; dikenal sebagai “koperasi pedati” dan “koperasi merpati”	Tidak mandiri; cepat bubar setelah bantuan habis; orientasi jangka pendek	Mendorong kemandirian koperasi, perkuat modal internal (simpanan anggota), diversifikasi usaha, kemitraan strategis

Sumber: Data diolah

Sebagai hasil dari Gambaran tabel diatas, dapat dijabarkan pula bahwa;

1. Penopang UMKM dan ekonomi rakyat
 - Koperasi berperan langsung dalam mendukung UMKM karena keduanya berbasis pada ekonomi kerakyatan (Wulandari & Hasan, 2023).
 - Penelitian ini mencatat koperasi terbukti mandiri dan kukuh, sehingga menjadi jantung ekonomi rakyat dalam kondisi normal maupun krisis.
2. Menciptakan lapangan kerja
 - Keberadaan koperasi berkontribusi pada perluasan kesempatan berusaha, mendorong lahirnya wirausaha baru, dan menekan angka pengangguran (pro job).
 - Bidang usaha koperasi yang beragam (produksi, perdagangan, simpan pinjam, jasa) menjadi sarana penciptaan lapangan kerja inklusif.
3. Menjaga daya tahan ekonomi saat krisis
 - Karakter koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan partisipasi anggota membuatnya lebih tangguh terhadap guncangan krisis.
 - Hasil survei masyarakat menunjukkan skor persepsi 7,27–7,64 bahwa koperasi penting untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan daya tahan ekonomi.

Hasil EGD dan IKP Sebagai Instrumen dan Tolak Ukur Kemajuan Koperasi di Indonesia

Adapun hasil expert group discussion (EGD) menunjukkan variabel utama IKP dari 12 variabel awal, yang terpilih sebagai variabel inti IKP antara lain: Manajemen koperasi, Transparansi dan akuntabilitas, Pelayanan terhadap anggota, Penguatan kelembagaan, Kemitraan dan pengembangan usaha, Kualitas SDM koperasi. kemudian ditambah dengan 2 variabel tambahan terkait sosialisasi dan permodalan. Selanjutnya dalam EGD I telah menerima masukan dan saran dari para ahli sehingga akan diperoleh variabel tambahan. Untuk riset yang dilakukan tambahan variabel yang berasal dari para ahli dalam proses EGD I berjumlah 2 variabel. Dengan demikian EGD I akan memperoleh 6 variabel seleksi dan 2 variabel usulan. Adapun link EGD I adalah: <https://forms.gle/ZiQ8CydXapCqXy9E9>

Sedangkan dalam Expert Group Discussion II (EGD II), telah dilakukan seleksi terhadap variabel hasil EGD I dan dilakukan pembobotan. Dalam riset ini seleksi variabel dipilih 6 variabel terpilih

dan sekaligus dilakukan pembobotan terhadap 6 variabel terpilih tersebut. Adapun link EGD II adalah: <https://forms.gle/K53SjytVqEcX14id9>

Kemudian penjelasan perihal hasil dari Indeks Kemaslahatan Publik (IKP)

IKP mengukur beberapa dimensi dengan penjelasan berikut: 1. dimensi ekonomi profitabilitas dan pertumbuhan koperasi. 2. dimensi sosial yang kaitannya dengan kontribusi terhadap masyarakat. 3. dimensi spiritual yaitu kesesuaian dengan maqashid syariah (moral, etika, nilai sosial). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koperasi yang menerapkan prinsip transparansi, pendidikan anggota, dan kemitraan memiliki skor IKP lebih tinggi dibanding koperasi konvensional.

Hasil pengukuran Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) Koperasi Indonesia berdasarkan domisili responden dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Nilai Kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia Berdasarkan Domisili

Domisili	Nilai Kemaslahatan
Jakarta	6,95
Bodetabek	7,02
Luar Jabodetabek Dalam Pulau Jawa	6,14
Luar Pulau Jawa	5,96
Rata-rata	6,52

Sumber: Data diolah

Apabila dilihat dari nilai kemaslahatan yang terdapat pada tabel 2 di atas, maka nilai kemaslahatan publik koperasi Indonesia dengan responden yang berdomisili di Bodetabek menempati urutan tertinggi yaitu 7,02, Kemudian disusul responden berdomisili Jakarta menempati urutan kedua yaitu 6,95, responden berdomisili luar Jabodetabek dalam pulau Jawa menempati urutan ketiga yaitu 6,14 dan responden berdomisili luar pulau Jawa menempati urutan keempat yaitu 5,96. Kemudian rata-rata nilai kemaslahatan publik koperasi Indonesia berdasarkan domisili sebesar 6,52.

Adapun hasil pengukuran Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) Koperasi Indonesia berdasarkan pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Nilai Kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Nilai Kemaslahatan
Siswa/Mahasiswa	6,53
ASN/Swasta	6,72
Pengusaha	6,95
Profesional	6,14
Petani/Nelayan	6,41
Lainnya	5,77
Rata-Rata	6,42

Sumber: Data diolah

Apabila dilihat dari nilai kemaslahatan yang terdapat pada tabel 3 di atas, maka nilai Kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia dengan responden pekerjaan pengusaha menempati urutan tertinggi yaitu

6,95. Kemudian disusul responden dengan pekerjaan ASN/Swasta menempati urutan kedua yaitu 6,72, responden dengan pekerjaan sebagai siswa/mahasiswa menempati urutan ketiga yaitu 6,53, dan responden dengan pekerjaan sebagai petani/nelayan menempati urutan keempat yaitu 6,41; serta rata-rata nilai kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia berdasarkan pekerjaan sebesar 6,42.

Berdasarkan 306 responden yang mengisi kuesioner Indeks Kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia dari aspek pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Nilai Kemaslahatan
Di Bawah SMA	5,72
SMA	6,24
Diploma – Sarjana	6,88
Pasca Sarjana	5,63
Rata-rata	6,11

Sumber: Data diolah

Apabila dilihat dari nilai kemaslahatan yang terdapat pada tabel 4 di atas, maka nilai kemaslahatan Publik Koperasi Indonesia dengan responden pendidikan diploma-sarjana menempati urutan yang pertama yaitu 6,88. Kemudian diurutan kedua pendidikan SMA dengan nilai 6,24, pendidikan di bawah SMA di urutan ketiga 5,72; dan di urutan keempat pendidikan pasca sarjana 5,63; serta rata-rata 6,11.

PEMBAHASAN

Dalam tradisi evaluasi konvensional, keberhasilan koperasi selama ini seringkali direduksi hanya pada indikator-indikator finansial, seperti besaran Sisa Hasil Usaha (SHU), pertumbuhan aset, ataupun kemampuan koperasi menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi kepada anggotanya. Padahal, ukuran-ukuran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong (Pattipeilohy, 1990). Jika hanya menitikberatkan pada aspek finansial, maka koperasi akan dipandang sama dengan badan usaha kapitalistik lainnya yang mengedepankan akumulasi modal dan orientasi profit semata. Hal ini berpotensi mengikis peran sosial koperasi yang sejatinya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan, mengurangi kesenjangan, serta mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan paradigma baru dalam menilai koperasi, yaitu paradigma yang menempatkan kemanfaatan publik atau kemaslahatan sebagai inti dari evaluasi (Sulistyo Budi Utomo et al., 2024).

Paradigma kemaslahatan publik yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari perspektif maqashid al-syariah, di mana setiap aktivitas ekonomi seharusnya diarahkan untuk menghadirkan maslahat bagi manusia, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Dengan pendekatan wellbeing methodology, evaluasi koperasi tidak lagi berhenti pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhitungkan sejauh mana koperasi mampu memberikan kontribusi moral, etika, dan nilai-nilai sosial bagi masyarakat. Melalui instrumen persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA), disusunlah Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) sebagai ukuran yang lebih komprehensif. Indeks ini memungkinkan koperasi untuk diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, distribusi barang dan jasa secara adil, pemberdayaan sumber

daya manusia, hingga kontribusinya dalam membangun solidaritas sosial (Borualogo & Casas, 2021). Dengan demikian, koperasi yang dikatakan berhasil bukanlah semata yang kaya aset atau tinggi SHU-nya, melainkan yang mampu mewujudkan kesejahteraan kolektif, menjaga keadilan ekonomi, dan selaras dengan tujuan syariat, yaitu menghadirkan rahmat bagi semesta alam.

Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa setiap institusi sosial-ekonomi, termasuk koperasi, harus diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan (masalahah) yang mencakup lima prinsip utama: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menegaskan bahwa syariah hadir untuk memelihara lima perkara tersebut, karena tanpanya kehidupan manusia akan kehilangan kesempurnaan dan tujuan ilahinya (Masriani, 2023). Dalam konteks koperasi, hifz al-din terwujud melalui penerapan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi, sesuai firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maidah: 2)

Adapun hifz al-nafs diwujudkan dengan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, sehingga kehidupan anggota terjamin dari sisi kebutuhan dasar dan keamanan sosial.

Lebih jauh, sebagaimana ditegaskan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, maqashid syariah merupakan dasar penetapan hukum yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia. Maka, koperasi berperan dalam menjaga hifz al-'aql, yaitu meningkatkan kapasitas intelektual dan literasi ekonomi melalui pendidikan serta pelatihan bagi anggotanya. Koperasi juga menguatkan hifz al-nasl dengan memastikan keberlanjutan kesejahteraan generasi melalui sistem ekonomi yang adil, kolektif, dan jauh dari praktik eksploitasi. Sementara itu, hifz al-mal diwujudkan melalui pengelolaan harta secara bersama, transparan, dan berkeadilan (Hadi, 2019). Hal ini selaras dengan hadis qudsi: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati lainnya. Jika salah satu berkhianat, maka Aku meninggalkan mereka berdua” (HR. Abu Dawud). Dengan demikian, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi rakyat, tetapi juga manifestasi nyata maqashid syariah dalam membangun tatanan sosial-ekonomi yang maslahat, adil, dan berkelanjutan.

Wellbeing Method

Metode wellbeing yang dioperasionalkan melalui Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) memberikan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai IKP koperasi Indonesia berada pada angka 6,64. Nilai ini dihitung dari rata-rata persepsi (1,36), partisipasi (2,62), dan akseptabilitas (2,60) yang kemudian dikalikan dengan bobot variabel hingga menghasilkan total skor 6,64. Angka ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia dinilai masyarakat berada pada kategori baik dan signifikan. Dengan demikian, wellbeing mampu mengukur keberhasilan koperasi tidak hanya dalam dimensi finansial, tetapi juga dalam aspek partisipasi anggota, penerimaan masyarakat, dan integritas lembaga.

Selain itu, distribusi nilai IKP berdasarkan domisili responden juga menunjukkan variasi yang menarik. Responden di Bodetabek memberikan nilai tertinggi sebesar 7,02, diikuti oleh Jakarta 6,95,

kemudian luar Jabodetabek dalam Pulau Jawa 6,14, dan yang terendah luar Pulau Jawa 5,96. Rata-rata nasional dari seluruh responden adalah 6,52. Data ini memperlihatkan bahwa penerimaan dan manfaat koperasi lebih terasa di wilayah perkotaan (Jakarta dan Bodetabek), sementara di luar Jawa nilainya cenderung lebih rendah. Fakta ini memberi masukan penting bahwa kebijakan revitalisasi koperasi perlu lebih difokuskan pada pemerataan peran koperasi di daerah-daerah agar nilai kemaslahatan dapat meningkat secara merata di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi koperasi di Indonesia harus melampaui paradigma finansial semata dengan memadukan pendekatan maqashid syariah dan wellbeing methodology. Dengan menyusun Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) yang mengukur persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat, penilaian kinerja koperasi menjadi lebih komprehensif, mencakup dimensi moral, etika, nilai sosial, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan anggota maupun masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan nilai IKP nasional berada pada kategori baik dengan rata-rata sekitar 6,5, tertinggi di Bodetabek (7,02) dan terendah di luar Pulau Jawa (5,96), sehingga mengindikasikan perlunya pemerataan peran koperasi dan penguatan kelembagaan di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, koperasi yang menerapkan prinsip transparansi, pendidikan anggota, kemitraan strategis, dan penguatan kelembagaan terbukti memperoleh skor IKP lebih tinggi dibanding koperasi konvensional. Pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial tetapi juga dari kemaslahatan umat melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi barang dan jasa, serta penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, koperasi yang sukses adalah koperasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan kolektif dan keadilan ekonomi sekaligus selaras dengan tujuan syariat Islam, sehingga IKP dapat menjadi instrumen kebijakan baru yang berkelanjutan dan relevan untuk mengukur kinerja koperasi di Indonesia.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah dan pengelola koperasi disarankan memperluas penerapan Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) sebagai instrumen resmi evaluasi koperasi, di samping indikator finansial yang sudah ada. Pendidikan perkoperasian dan pelatihan manajerial perlu ditingkatkan, khususnya di daerah luar Jawa yang skornya masih rendah, agar kesenjangan kemanfaatan koperasi dapat dipersempit. Selain itu, penting untuk memperkuat kemitraan strategis, transparansi tata kelola, serta penguatan modal internal (simpanan anggota) guna menciptakan koperasi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, koperasi dapat kembali ke marwahnya sebagai pilar ekonomi rakyat yang adil, berdaya saing, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

BIBLIOGRAFI

- Aliyah, D. R., Bangun, M. H. B., Sitorus, A. Z., & Panggabean, F. Y. (2025). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Medan Krio Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2 SE-Articles), 363–382. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1128>
- Chairunnizah, N. I. P., Arfah, E. A., Arfah, D. A., & Alam, S. (n.d.). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Sarabba Sucer BTP Makassar. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4 SE-Articles), 2220–2230. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6741>
- Habibah, B., Nufaisa, N., Aripriatiwi, R., & aristantia, selvia. (2024). Menggali Tantangan Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan SAK-EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Putikasari Rottan Gresik). *VALUE*, 4(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.1005>
- Hiu, C., & Putri, L. R. W. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penerapan SAK EMKM terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Jakarta Barat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(3 SE-Artikel), 2537–2550. <https://doi.org/10.54082/jupin.1657>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kamalaheng, A., Mawikere, L. M., & Maradesa, D. (2025). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro di Toko C2 Mart5. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 3(2), 479–497. <https://doi.org/10.58784/mbkk.357>
- Kholifah, D. N., & Priyastiwi. (n.d.). EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI BANTUL. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1 SE-Articles), 70 – 78. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i1.565>
- Litualy, J. W. (2025). KAJIAN PUSTAKA: TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN SAK EMKM DI WILAYAH KEPULAUAN DAN PERBATASAN. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(3), 915–921. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i3.2505>
- Muhammad Cahyo Hermansyah, & Dewi Sutjahyani. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK – EMKM Pada UMKM Merr 88 Surabaya Tahun 2021. *Journal of Student Research*, 1(2 SE-Articles), 203–236. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.991>
- Mus, S. F., Edy, S. A., Amirullah, S., & Mansur, A. (2025). EVALUASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA UMKM DI KABUPATEN MAJENE. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1607–1620. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3096>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Rohimah, R. A., & Saepuloh, C. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Sak-Emkm) (Studi Kasus Pada Umkm Konveksi Athia). *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 22(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.26874/portofolio.v22i2.872>
- Sembiring, D. J., Purba, S., Sari, S. P., Napitupulu, S. I., & Franita, R. (2025). Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan Son's Café. *TOMAN: Jurnal Topik*

- Manajemen*, 2(2 SE-Articles), 447–460. <https://doi.org/10.61930/toman.v2i2.266>
- Sihombing, F. M., & Mare, R. N. J. (2025). Tantangan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kalimantan Barat: Kajian literatur. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2 SE-Articles), 187–203. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i2.1810>
- Taftorona, H. D., Agustin, D. T., Yuliana, A., & Putri, S. L. (2025). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DIKOTA MADIUN. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2.
- Zulfa Ainun Azizatu Rahmah, Khusnatul Zulfa Wafirotin, & Iin Wijayanti. (2024). Pengaruh Pemahaman dan Kesiapan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4 SE-Articles), 259–271. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4017>

